PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 14 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ,maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa dicabut dan disesuaikan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Permerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tamhahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerinrah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistim Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan;
9. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa yang berada dalam Daerah Kabupaten Maros;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD;
(2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
(3) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
(4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    a. Sekretaris Dcsa;
    b. Pelaksana teknis lapangan;
    c. Unsur kewilayahan.
(5) Jumlah Perangkat, Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
    a. Kepala Urusan Pemerintahan;
    b. Kepala Urusan Pembangunan;
    c. Kepala Urusan Umum.
(6) Jumlah Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
(7) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
    a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
    b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;

c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa yang dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
e. Membina kehidupan Masyarakat Desa;
f. Membina perekonomian Desa;
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai kewajiban :
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pencasila, melaksanakan UUD RI 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi;
e. Melaksatrahan prinsip tata Pemerintahan Desa yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa;
g. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k. Mendamaikan perselisihan Masyarakat di Desa;
1. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
m. Membina, , rnengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial, budaya dan adat istiadat;
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
o. Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan melestarikan lingkungan hidup.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahari Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kcpada masyarakat;
(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
(4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1(satu) kali dalam 1 tahun dalam musyawarah BPD;
(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraaan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam bcrbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya;
(6) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kapada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 5

Kepala Desa dilarang :
a. Menjadi pengurus Partai Politik;
b. Merangkap Jabatan sebagai Ketua dan atau anggota BPD dan Lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
c. Merangkap Jabatan sebagai anggota DPRD;
d. Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
f. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. Menyalahgunakan wewenang;
h. Melanggar Sumpah/janji jabatan;

i. Menjadi Advokat atau kuasa hokum dalam suatu perkara di Pengadilan selain mewakili Desanya.

BAB IV
PERANGKAT DESA

Pasal 6

(1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 7

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :
   a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
   b. Mempunyai pengetahuan tentang Teknis pemerintahan;.
   c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
   d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
   e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;
   f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

BAB V
PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 8

(1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa kecuali bagi perangkat Desa titipan yang diangkat dengan Keputusan Bupati sebagai tenaga kontrak;

(2) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD;

(3) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :
   a. Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa;
   b. Setia dan taat kepada Panca Sila dan Undang-Undang dasar 1945 Negara dan pemerintah Republik Indonesia;
   c. Berpendidikan sckurang-kurangnya SD atau sederajat;
   d. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
   e. Sehat Jasmani dan Rohani , berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten;
   f. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
   g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terkhir yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
   h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.

(4) Pengisian jabatan kepala dusun dapat dilakukan dengan cara Pemilihan dan atau Pengangkatan

BAB VI
URAIAN TUGAS

Pasal 9

(1) Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang merupakan Kepala Tata Usaha dan

memberikan Teknis pelayanan administrasi;

(2) Kepala-kepala urusan yaitu unsur Peleksana teknis lapangan;

(2) Unsur Kewilayahan yaitu unsur Pembantu Kepala Desa diwilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.

BAB VII
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 10

(1) Melanggar persyaratan yang telah ditetapkan;

(2) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah dan masyarakat;

(3) Melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya dan merugikan kepentingan negara, pemerintah dan masyarakat;

(4) Menyalah gunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(5) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 11

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
MEKANISME PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Perangkat Desa berhenti karena :
a. Meninggal dunia;
b. Atas permintaan sendiri;
c. Telah diangkat pejabat yang baru
d. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
e. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinan sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa

Pasal 13

(1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu Tindak Pidana, oleh Kepala Desa dan setelah mendapat persetujuan BPD dapat diberhentikan sementara;

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

(3) Selama perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementaran, maka Kepala Desa menunjuk Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 11;

(4) Dengan berlakunya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang pasti, maka Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mencabut Keputusan Pemberhentian sementara dan yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 14

(1) Perangkat Desa tersangkut dalam suatu Tindak Pidana oleh Kepala Desa dan persetujuan BPD harus diberhentikan dari jabatannya;

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

(2) Apabila Perangkat Desa diberhentikan maka pekerjaan sehari hari dilaksanakan oleh Kepala Desa sampai diangkatnya Perangkat Desa yang baru;

(3) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya Banding, maka selambat-lambatnya 1(satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat pertama dan Upaya Banding dimaksud belum selesai Kepala Desa mengusulkan kepada BPD agar yang bersangkutan diberhentikan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenal Pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 17 April 2008

BUPATI MAROS,

TTD

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di : Maros
Pada tanggal : 17 April 2008

SEKRETARIAT DAERAH

TTD

Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 010 202 342

LEMBAR DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2008 NOMOR : 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001